



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Angga Alfiansyah Bin Johan;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 14 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tegal Jambu RT. 001 RW. 004, Desa.
Pananjung, Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/111/XII/2022/Sat Res Narkoba tanggal 7 Desember 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA ALFIANSYAH Bin JOHAN, bersalah telah melakukan Tindak Pidana *mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA ALFIANSYAH Bin JOHAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ANGGA ALFIANSYAH Bin JOHAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 193 (seratus sembilan puluh tiga) tablet/ butir obat yang diduga jenis jenis Tramadol HCL 50 mg;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

hal 2 dari 24 Putusan Nomor: 48/PID.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa ANGGA ALFIANSYAH Bin JOHAN pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau masih ditahun 2022 bertempat di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdr. RANGGA ERLANGGA (DPO) menghubungi terdakwa lewat aplikasi whatsapp menawarkan untuk menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg kemudian terdakwa menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di depan Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian setelah itu terdakwa menemui Sdr. RANGGA ERLANGGA dan menerima 213 (dua ratus tiga belas) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg setelah terdakwa mendapatkan atau menerima obat jenis HCL Tramadol 50mg tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian terdakwa menawarkan dan menyerahkan 2 (dua) lembar yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg kepada saksi ADI NURMANSYAH sebagai pengganti pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetorkan kepada Sdr. RANGGA ERLANGGA dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar

hal 3 dari 24 Putusan Nomor: 48/PID.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan Sdr. RANGGA ERLANGGA dalam menjual obat yang diduga jenis Tramadol 50mg namun terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang terdakwa jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa saksi RANDI bersama dengan saksi LINI, awalnya pada saat BNN Kab. Garut sedang melaksanakan Operasi gabungan dengan Denpom III/2 dengan sasaran tempat hiburan, penginapan dan Kost-kostan di Wilayah Kab. Garut, ketika melaksanakan pemeriksaan disalah satu kamar Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang mana kamar tersebut ada terdakwa sedang bersama-sama saksi ADI NURMANSYAH dan pada ditemukan obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg yang masing-masing milik terdakwa dan saksi ADI NURMANSYAH, kemudian terdakwa dan saksi ADI NURMANSYAH diamankan dan diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Garut untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan no contoh : 22.093.11.17.05.0298.K tanggal 16 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana M.Sc, dengan hasil pengujian Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi Lain TMD, garis tengah "50" tebal 0,35cm diameter 0,93cm, Identifikasi : TRAMADOL POSITIF.

Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa ANGGA ALFIANSYAH Bin JOHAN pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau masih ditahun 2022 bertempat di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang

hal 4 dari 24 Putusan Nomor: 48/PID.Sus/2023/PN Grt



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdr. RANGGA ERLANGGA (DPO) menghubungi terdakwa lewat aplikasi whatsapp menawarkan untuk menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg kemudian terdakwa menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di depan Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian setelah itu terdakwa menemui Sdr. RANGGA ERLANGGA dan menerima 213 (dua ratus tiga belas) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg setelah terdakwa mendapatkan atau menerima obat jenis HCL Tramadol 50mg tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian terdakwa menawarkan dan menyerahkan 2 (dua) lembar yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg kepada saksi ADI NURMANSYAH sebagai pengganti pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetorkan kepada Sdr. RANGGA ERLANGGA dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan Sdr. RANGGA ERLANGGA dalam menjual obat yang diduga jenis Tramadol 50mg namun terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang terdakwa jual atau edarkan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RANDI bersama dengan saksi LINI, awalnya pada saat BNN Kab. Garut sedang melaksanakan Operasi gabungan dengan Denpom III/2 dengan sasaran tempat hiburan, penginapan dan Kost-kostan di Wilayah Kab. Garut, ketika melaksanakan pemeriksaan disalah satu kamar Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang mana kamar tersebut ada terdakwa sedang bersama-sama saksi ADI NURMANSYAH dan pada ditemukan obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg yang masing-masing milik terdakwa dan saksi ADI NURMANSYAH, kemudian terdakwa dan saksi ADI NURMANSYAH diamankan dan diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Garut untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan no contoh : 22.093.11.17.05.0298.K tanggal 16 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana M.Sc, dengan hasil pengujian Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi Lain TMD, garis tengah "50" tebal 0,35cm diameter 0,93cm, Identifikasi : TRAMADOL POSITIF
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan
Pasal 198 Jo pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa ANGGA ALFIANSYAH Bin JOHAN pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau masih ditahun 2022 bertempat di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdr. RANGGA ERLANGGA (DPO)

hal 6 dari 24 Putusan Nomor: 48/PID.Sus/2023/PN Grt



menghubungi terdakwa lewat aplikasi whatsapp menawarkan untuk menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg kemudian terdakwa menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di depan Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian setelah itu terdakwa menemui Sdr. RANGGA ERLANGGA dan menerima 213 (dua ratus tiga belas) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg setelah terdakwa mendapatkan atau menerima obat jenis HCL Tramadol 50mg tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian terdakwa menawarkan dan menyerahkan 2 (dua) lembar yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg kepada saksi ADI NURMANSYAH sebagai pengganti pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetorkan kepada Sdr. RANGGA ERLANGGA dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan Sdr. RANGGA ERLANGGA dalam menjual obat yang diduga jenis Tramadol 50mg namun terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang terdakwa jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa saksi RANDI bersama dengan saksi LINI, awalnya pada saat BNN Kab. Garut sedang melaksanakan Operasi gabungan dengan Denpom III/2 dengan sasaran tempat hiburan, penginapan dan Kost-kostan di Wilayah Kab. Garut, ketika melaksanakan pemeriksaan disalah satu kamar Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang mana kamar tersebut ada terdakwa sedang bersama-sama saksi ADI NURMANSYAH dan pada ditemukan obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg yang masing-masing milik terdakwa dan saksi ADI NURMANSYAH, kemudian terdakwa dan saksi ADI NURMANSYAH diamankan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Garut untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan no contoh : 22.093.11.17.05.0298.K tanggal 16 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana M.Sc, dengan hasil pengujian Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi Lain TMD, garis tengah "50" tebal 0,35cm diameter 0,93cm, Identifikasi : TRAMADOL POSITIF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 64 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Dwidiarto Bin Kussef dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan Sdr. ADI NURMANSYAH yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib. di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut bersama dengan rekan saksi yakni Sdr. LINI NURFITRI RAMDIANI, SH;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi Sdri. LINI NURFITRI RAMDIANI, S.H. telah mengamankan Terdakwa dan Sdr. ADI NURMANSYAH awalnya pada saat BNN Kab. Garut sedang melaksanakan Operasi gabungan dengan Denpom III/2 dengan sasaran tempat hiburan, penginapan dan Kost-kostan di Wilayah Kab. Garut, ketika melaksanakan pemeriksaan disalah satu kamar Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang mana kamar tersebut ada Terdakwa ANGGA ALFANSYAH sedang bersama-sama Sdr. ADI NURMANSYAH dan pada ditemukan obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg yang masing-masing milik Terdakwa dan Sdr. ADI NURMANSYAH, kemudian Terdakwa dan Sdr. ADI NURMANSYAH diamankan dan diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Garut untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan Sdri. LINI NURFITRI RAMDIANI, S.H. mengamankan Terdakwa dan Sdr. ADI NURMANSYAH ditemukan

hal 8 dari 24 Putusan Nomor: 48/PID.Sus/2023/PN Grt



barang bukti 193 (seratus sembilan puluh tiga) tablet/ butir obat yang diduga jenis jenis Tramadol HCL 50 yang disimpan dalam tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam pada diri Terdakwa serta 20 (dua puluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) pada diri Sdr. ADI NURMANSYAH;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg tersebut didapat atau diperoleh dari Sdr. RANGGA ERLANGGA pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib di depan Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang mana Sdr. RANGGA ERLANGGA menyerahkan obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali dengan bantuan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. ADI NURMANSYAH obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg tersebut didapat atau diperoleh dari Terdakwa ANGGA ALFANSYAH pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang mana obat tersebut dibeli dari Terdakwa untuk dikonsumsi Sdr. ADI NURMANSYAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut dari Sdr. RANGGA ERLANGGA sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) tablet/ butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdr. RANGGA ERLANGGA menghubungi Terdakwa lewat aplikasi whatsapp menawarkan untuk menjual obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg kemudian Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di depan Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian setelah itu Terdakwa menemui Sdr. RANGGA ERLANGGA dan menerima 213 (dua ratus tiga belas) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan atau menerima obat jenis HCL Tramadol 50 (lima puluh) mg tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian Terdakwa menawarkan dan menyerahkan 2 (dua) lembar yang berisi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg kepada Sdr. ADI NURMANSYAH sebagai pengganti pembayaran peminjaman uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh)mg dari Sdr. RANGGA ERLANGGA sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg tersebut dengan pembeli menemui langsung kepada Terdakwa di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan untuk penjualan obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. RANGGA ERLANGGA dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg seharga seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol Terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan Terdakwa dalam menjual obat yang diduga jenis Tramadol 50mg namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi Adi Nurmansyah Bin Ajat Sudrajat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib. di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan pada waktu diamankan saksi sedang bersama dengan Terdakwa, saksi diamankan oleh petugas dari BNN Kab. Garut.
- Bahwa pada waktu saksi diamankan ditemukan barang berupa 20 (dua) tablet/ butir obat jenis Tramadol Hcl 50 (lima puluh) mg dan pada diri

hal 10 dari 24 Putusan Nomor: 48/PID.Sus/2023/PN Grt



Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 193 (seratus sembilan puluh tiga) tablet/ butir obat jenis Tramadol CHL 50 yang disimpan dalam tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

- Bahwa saksi mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa saksi mendapatkan atau menerima obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut menawarkan saksi untuk pembelian obat jenis Tramadol HCL 50 (lima puluh) mg kemudian menerima 2 (dua) lembar yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg dari Terdakwa ebagai pengganti pembayaran pinjaman uang kepada saksi sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib. di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan pada waktu diamankan Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. ADI NURMANSYAH, Terdakwa diamankan oleh petugas dari BNN Kab. Garut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh pihak petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 193 (seratus sembilan puluh tiga) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 yang disimpan dalam tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan pada Sdr. ADI NURMANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 yang sebelumnya didapat atau dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa obat jenis Tramadol 50 mg yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan milik Sdr. RANGGA ERLANGGA namun Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggal Sdr. RANGGA ERLANGGA tersebut yang mana sebelumnya menyerahkan obat jenis Tramadol 50 mg tersebut untuk dijual atau diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut dari Sdr. RANGGA ERLANGGA pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib di depan Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat jenis obat Tramadol, HCL 50mg tersebut untuk dijual atau diedarkan dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Taramdol HCL 50mg tersebut sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) tablet/ butir;
- Bahwa obat jenis Tramadol HCL 50mg tidak didapat dengan pembelian namun diserahkan atau dititipkan untuk jual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa yang kemudian setelah obat tersebut terjual Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Sdr. RANGGA ERLANGGA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdr. RANGGA ERLANGGA menghubungi Terdakwa lewat aplikasi whatsapp menawarkan untuk menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg kemudian Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di depan Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian setelah itu Terdakwa menemui Sdr. RANGGA ERLANGGA dan menerima 213 (dua ratus tiga belas) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan atau menerima obat jenis HCL Tramadol 50mg tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian terdakwa menawarkan dan menyerahkan 2 (dua) lembar yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg kepada Sdr. ADI NURMANSYAH sebagai

hal 12 dari 24 Putusan Nomor: 48/PID.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggati pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg dari Sdr. RANGGA ERLANGGA sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. RANGGA ERLANGGA dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol Terdakwa mendapat keuntungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan Sdr. RANGGA ERLANGGA dalam menjual obat yang diduga jenis Tramadol 50mg namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang Terdakwa jual atau edarkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Laporan Hasil Pengujian dengan no contoh : 22.093.11.17.05.0298.K tanggal 16 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana M.Sc, dengan hasil pengujian Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi Lain TMD, garis tengah "50" tebal 0,35cm diameter 0,93cm, Identifikasi : TRAMADOL POSITIF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193 (seratus sembilan puluh tiga) tablet/ butir obat yang diduga jenis jenis Tramadol HCL 50;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna hitam;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 396/Pen.Pid/2022/PN Grt tanggal 12 Desember 2022 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib. di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan pada waktu diamankan Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. ADI NURMANSYAH, Terdakwa diamankan oleh petugas dari BNN Kab. Garut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh pihak petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 193 (seratus sembilan puluh tiga) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 yang disimpan dalam tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan pada Sdr. ADI NURMANSYAH ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 yang sebelumnya didapat atau dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa obat jenis Tramadol 50 mg yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan milik Sdr. RANGGA ERLANGGA namun Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggal Sdr. RANGGA ERLANGGA tersebut yang mana sebelumnya menyerahkan obat jenis Tramadol 50 mg tersebut untuk dijual atau diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut dari Sdr. RANGGA ERLANGGA pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib di depan Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat jenis obat Tramadol, HCL 50mg tersebut untuk dijual atau diedarkan dengan dibantu oleh Terdakwa;

hal 14 dari 24 Putusan Nomor: 48/PID.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Taramdol HCL 50mg tersebut sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) tablet/ butir;
- Bahwa obat jenis Tramadol HCL 50mg tidak didapat dengan pembelian namun diserahkan atau dititipkan untuk jual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa yang kemudian setelah obat tersebut terjual Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Sdr. RANGGA ERLANGGA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdr. RANGGA ERLANGGA menghubungi Terdakwa lewat aplikasi whatsapp menawarkan untuk menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg kemudian Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di depan Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian setelah itu Terdakwa menemui Sdr. RANGGA ERLANGGA dan menerima 213 (dua ratus tiga belas) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan atau menerima obat jenis HCL Tramadol 50mg tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian terdakwa menawarkan dan menyerahkan 2 (dua) lembar yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg kepada Sdr. ADI NURMANSYAH sebagai pengganti pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg dari Sdr. RANGGA ERLANGGA sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. RANGGA ERLANGGA dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol Terdakwa mendapat keuntungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan Sdr. RANGGA ERLANGGA dalam menjual

hal 15 dari 24 Putusan Nomor: 48/PID.Sus/2023/PN Grt



obat yang diduga jenis Tramadol 50mg namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang Terdakwa jual atau edarkan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan no contoh : 22.093.11.17.05.0298.K tanggal 16 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana M.Sc, dengan hasil pengujian Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi Lain TMD, garis tengah "50" tebal 0,35cm diameter 0,93cm, Identifikasi : TRAMADOL POSITIF;
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pagedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan



pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rummelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*). Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexabeweging*, *melindur/slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts* dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Angga Alfiansyah Bin Johan membenarkan identitas sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum



dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu”

Menimbang bahwa dari rangkaian unsur – unsur tersebut diatas ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa ANGGA ALFIANSYAH Bin JOHAN telah dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan saat itu terdakwa tidak memiliki ijin tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa awalnya hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdr. RANGGA ERLANGGA (DPO) menghubungi terdakwa lewat aplikasi whatsapp menawarkan untuk menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg kemudian terdakwa menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di depan Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian setelah itu terdakwa menemui Sdr. RANGGA ERLANGGA dan menerima 213 (dua ratus tiga belas) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg setelah terdakwa mendapatkan atau menerima obat jenis HCL Tramadol 50mg tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian terdakwa menawarkan dan menyerahkan 2 (dua) lembar yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg kepada saksi ADI NURMANSYAH sebagai pengganti pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCL 50mg seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetorkan kepada Sdr. RANGGA ERLANGGA dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan Sdr. RANGGA ERLANGGA dalam menjual obat yang diduga jenis Tramadol 50mg namun terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang terdakwa jual atau edarkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa ANGGA ALFIANSYAH Bin JOHAN telah dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan saat itu terdakwa tidak memiliki ijin tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa awalnya hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdr. RANGGA ERLANGGA (DPO) menghubungi terdakwa lewat aplikasi whatsapp menawarkan untuk menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg kemudian terdakwa menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di depan Kost Ratu

hal 19 dari 24 Putusan Nomor: 48/PID.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian setelah itu terdakwa menemui Sdr. RANGGA ERLANGGA dan menerima 213 (dua ratus tiga belas) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg setelah terdakwa mendapatkan atau menerima obat jenis HCL Tramadol 50mg tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian terdakwa menawarkan dan menyerahkan 2 (dua) lembar yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg kepada saksi ADI NURMANSYAH sebagai pengganti pembayaran peminjaman uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetorkan kepada Sdr. RANGGA ERLANGGA dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan Sdr. RANGGA ERLANGGA dalam menjual obat yang diduga jenis Tramadol 50mg namun terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang terdakwa jual atau edarkan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi RANDI bersama dengan saksi LINI, awalnya pada saat BNN Kab. Garut sedang melaksanakan Operasi gabungan dengan Denpom III/2 dengan sasaran tempat hiburan, penginapan dan Kost-kostan di Wilayah Kab. Garut, ketika melaksanakan pemeriksaan disalah satu kamar Kost Ratu 1 Keday 65 Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang mana kamar tersebut ada terdakwa sedang bersama-sama saksi ADI NURMANSYAH dan pada ditemukan obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg yang masing-masing milik terdakwa dan saksi ADI NURMANSYAH, kemudian terdakwa dan saksi ADI NURMANSYAH diamankan dan diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Garut untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

hal 20 dari 24 Putusan Nomor: 48/PID.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan no contoh : 22.093.11.17.05.0298.K tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana M.Sc, dengan hasil pengujian Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi Lain TMD, garis tengah "50" tebal 0,35cm diameter 0,93cm, Identifikasi : TRAMADOL POSITIF.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pemidanaan kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini dihukum pula dengan pidana denda yang diatur secara imperatif, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda dan pidana kurungan sebagai penggantinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

hal 21 dari 24 Putusan Nomor: 48/PID.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 193 (seratus sembilan puluh tiga) tablet/ butir obat yang diduga jenis jenis Tramadol HCL 50, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

hal 22 dari 24 Putusan Nomor: 48/PID.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Alfiansyah Bin Johan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 193 (seratus sembilan puluh tiga) tablet/ butir obat yang diduga jenis jenis Tramadol HCL 50;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Riswandy,, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 12 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

hal 23 dari 24 Putusan Nomor: 48/PID.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Riswandy, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Johar, S.H.